BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 006 /K.Bawaslu.KS-06/HK.02.01/I/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemiliahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan UmumKecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan badan PengawasPemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Memperhatikan

1. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tertanggal 28 Nopember 2019;

2. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Modul A dan Pengawasan Pembentukan PPK, dan KPPS dalam Pilkada 2020 tertanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pembentukan PPK, dan PPS dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara;

KEDUA : Memberikan mandate pelaksanaan tugas pengawasan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas pengawasan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara;.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KETUA

Drs. Syardani

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : /K.BAWASLU.KS-06/HK.02.01/I/2020
TANGGAL : 11 JANUARI 2020

PELAKSANA TUGAS PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Syardani	Ketua Bawaslu Hulu Sungai Utara
2	Khairil, S.Sos	Anggota Bawaslu Hulu Sungai Utara
3	Emmy Najmiati, S.Pd	Anggota Bawaslu Hulu Sungai Utara
4	Aulia HM	Staf Teknis
5	Rabiatul Adawiyah, SH	Staf Teknis
6	Sardiani	Staf Teknis
7	Irina Puteri, SH	Staf Teknis
8	Wahyudin, S.Pd	Staf Teknis
9	M. Try Seftian Dinata, SH	Staf Teknis
10	Nika Lusiana, S.Sos	Staf Teknis
11	Ria Handayani, SP	Staf Teknis
12	Lesti Yolanda, SH	Staf Teknis
13	Jam'ah, Amd	Staf Teknis
14	Setyo Nugroho, S.Kom	Staf Teknis
15	M. Kurniawan, S.Ak	Staf Teknis
16	M. Abdul Hakim, SE	Staf Teknis
17	Seftia Juraida, S.ST.Ars	Staf Teknis
18	Rini Nordina, S.ST.Ars	Staf Teknis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Drs. Syardani